

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 10

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyuluhan dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk khusus untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 189);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

DAN

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 189), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- b. pelayanan umum bidang pertanian dan kehutanan;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan kehutanan;
- d. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pertanian dan kehutanan;
- e. pengelolaan pelayanan usaha bidang pertanian dan kehutanan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pertanian dan kehutanan; dan
- g. pembinaan terhadap UPTD.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang

c. Bidang Program dan Pengendalian, membawahkan :

1. Seksi Program; dan
2. Seksi Pengendalian;

d. Bidang Produksi, membawahkan :

1. Seksi Produksi; dan
2. Seksi Perlindungan Tanaman;

e. Bidang Bina Usaha, membawahkan :

1. Seksi Pelayanan Usaha; dan
2. Seksi Permodalan dan Pemasaran;

f. Bidang Sumber Daya, membawahkan :

1. Seksi Lahan dan Tata Guna Air;
2. Seksi Reboisasi;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

(1) Seksi Produksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan produksi pertanian dan kehutanan.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data produksi pertanian dan kehutanan;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perbenihan tanaman pertanian dan kehutanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pertanian dan kehutanan;
 - d. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk tanaman pertanian dan kehutanan;
 - e. pembinaan dan pengembangan alat dan mesin perlindungan tanaman;
 - f. pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya pertanian dan kehutanan; dan
 - g. pengelolaan alat dan mesin pertanian dan kehutanan.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan perlindungan tanaman pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan

- a. pembinaan dan pelaksanaan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pertanian dan kehutanan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pertanian dan kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan agensia hayati dan pestisida botani;
- d. pengawasan pengadaan, peredaran, dan penggunaan pestisida;
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis perlindungan tanaman pertanian dan kehutanan; dan
- f. penyusunan petunjuk teknis perlindungan tanaman.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan usaha pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan usaha pertanian dan kehutanan;
 - b. pengelolaan

- b. pengelolaan administrasi pelayanan usaha pertanian dan kehutanan;
 - c. pengelolaan data dan informasi usaha pertanian dan kehutanan;
 - d. pengelolaan permodalan usaha pertanian dan kehutanan;
 - e. pengelolaan hasil dan pasca panen pertanian dan kehutanan;
 - f. pengelolaan pengawasan usaha pertanian dan kehutanan;
 - g. pengelolaan pemantauan dan pengawasan mutu produk pertanian dan kehutanan;
 - h. pengelolaan promosi dan informasi pemasaran produk pertanian dan kehutanan; dan
 - i. perumusan identifikasi pengembangan usaha pertanian dan kehutanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Pelayanan Usaha; dan
 - b. Seksi Permodalan dan Pemasaran.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Ketentuan

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan usaha pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengembangan usaha pertanian dan kehutanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha pertanian dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan pelayanan usaha pertanian dan kehutanan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan usaha pertanian dan kehutanan;
 - e. pengolahan data dan informasi usaha pertanian dan kehutanan;
 - f. pelaksanaan pengawasan usaha pertanian dan kehutanan;
 - g. pemantauan dan pengawasan mutu produk pertanian dan kehutanan; dan
 - h. pelaksanaan identifikasi pengembangan usaha pertanian dan kehutanan.

7. Ketentuan

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Seksi Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembinaan permodalan dan pemasaran pertanian dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Permodalan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis permodalan dan informasi pemasaran pertanian dan kehutanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis permodalan dan pemasaran pertanian dan kehutanan;
 - c. pembinaan permodalan dan pemasaran usaha pertanian dan kehutanan;
 - d. pembinaan pengelolaan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan promosi produk pertanian dan kehutanan; dan
 - f. pelaksanaan pengelolaan unit pengolahan penyimpanan dan pemasaran.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 September 2007

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 September 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

IYANG SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO